

**PERATURAN DAERAH KOTA SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

LARANGAN PELACURAN DAN PONOGRAFI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS**

- Menimbang :
- a. bahwa pelacuran merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang mempunyai dampak negatif terhadap sendi-sendi moral kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya memeprtahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur akhlakul karimah dalam kehidupan masyarakat, diperlukan adanya pencegahan, pemberantasan dan pengawasan terhadap praktek pelacuran dan pornografi di Kabupaten Sambas
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi
- Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127);
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tetang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nome 8 tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nome 32);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

- Negara yang bersih dan bebas KKn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok-poko pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebgai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convension On The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II sambas (Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Sambas Nomor I Tahun 1988 Seri D Nomor 1);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG
LARANGAN PELACURAN DAN PORNOGRAFI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sambas
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sambas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas
5. Pejabat adalah Pejabat yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah kabupaten Sambas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan DPRD
7. Pelacuran adalah setiap perbuatan amoral yang dilakukan dengan sengaja oleh laki-laki atau perempuan yang mengakibatkan persetubuhan di luar nikah yang sah, baik dibayar dengan uang atau barang maupun tidak
8. Perzinahan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, baik dengan suka sama suka maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian, baik yang dilakukan oleh yang berlainan jenis atau sesama jenis kelamin
9. Pornografi adalah setiap perbuatan yang merangsang nafsu birahi yang melanggar norma-norma agama dan adat istiadat serta peraturan perundang-undang yang berlaku, baik dengan cara berpakaian dan atau tingkah laku lisan, maupun tulisan, gambar dan narasi dilakukan langsung di muka umu, melalui media cetak dan media elektronik
10. Maksiat adalah setiap perbuatan pelacuran, perzinahan dan pornografi serta tindakan lainnya yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat istiadat, baik yang belum atau telah diatur oleh peraturan perundang-undangan
11. Penerbitan dan penyiaran yang merangsang untuk berbuat maksiat adalah penerbitan dan penyiaran yang menyajikan cerita gambar, poster, spanduk dan siaran yang berbentuk porno dan pornografi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat
12. Tim Pengawasan dan Penerbitan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang beranggotakan Dinas / Instansi / Unit Kerja di daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban pelacuran dan pornografi serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup larangan pelacuran dan pornografi dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan pelacuran dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno atau pornografi.
- (2) Dalam hal kegiatan dan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkannya termasuk ancaman hukumannya tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Pengaturan larangan Pelacuran dan Pornografi dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Menerapkan sungguh-sungguh prinsip masyarakat yang religius dan berakhlakul karimah
- b. Melindungi masyarakat terhadap berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan pelacuran, penyiaran dan tayangan porno dan pornografi
- c. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan atau perbuatan pelacuran dan pornografi
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas kegiatan dan atau perbuatan pelacuran dan pornografi

BAB III KETENTUAN LARANGAN

Bagian Pertama Larangan Pelacuran

Pasal 4

Barang siapa melakukan pelacuran diancam dengan hukuman pidana

Pasal 5

Barang siapa yang menyediakan diri, baik laki-laki maupun perempuan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama baik sebagai mata pencaharian maupun kesenangan untuk melakukan perbuatan pelacuran diancam dengan hukuman pidana

Pasal 6

- (1) Barang siapa secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjadikan sebagai mata pencaharian maupun kebiasaan menyediakan tempat-tempat dan atau sarana lainnya untuk memudahkan terjadinya pelacuran diancam dengan hukuman pidana

- (2) Barang siapa secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengeksploitasi anak-anak sebagai mata pencaharian dalam kegiatan pelcuran diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 7

Barang siapa secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan menawarkan, menghubungkan dan menyediakan orang atau mempermudah perbuatan pelacuran diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 8

Dalam hal tetangkap tangan ketentuan sanksi pidana berlaku juga bagi laki-laki dari pasangan perempuan yang menyediakan diri, bagi perempuan dari pasangan laki-laki yang menyediakan diri, diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 9

Barang siapa secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menjadikan sebagai mata pencaharian maupun kebiasaan, berkeliaran ditempat-tempat umum dan tau keramaian, di tepi jalan umum dan atau tempat lain yang sering dilewati umum, di dalam bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum, di tempat-tempat hiburan, di atas kendaraan, telah menunjukan tingkah laku yang menggoda, menawarkan atau memberikan tanda-tanda, baik dengan perkataan ataupun isyarat langsung maupun tidak langsung untuk melakukan pelacuran diancam dengan hukuman pidana

Pasal 10

Barang siapa menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan pelacuran, diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 11

Barang siapa melakukan perzinahan diancam dengan hukuman pidana

Pasal 12

Barang siapa melakukan perbuatan yang mengarah pada terjadinya perzinahan dan perbuatan dilarang oleh norma agama masing-masing dan adat di jalan umu dan atau tempat lain yang sering di lewati umum, di tempat-tempat hiburan, di atas kendaraan dincam dengan hukuman pidana.

Pasal 13

Barang siapa mengajak, membujuk rayu, memaksa anak-anak melakukan perbuatan seksual dan atau membiasakan anak-anak melakukan tindakan sensual diancam dengan hukuman pidana

Pasal 14

Barang siapa menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap perbuatan perzinahan, diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 15

Barang siapa melakukan tindakan dan atau perbuatan pornografi diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 16

Barang siapa menerbitkan dan tau menyiarkan serta menyampaikan atau mengedarkan berita, gambar, poster, spanduk dan siaran melalui media cetak dan atau media elektronik berisi berupa pornografi yang merangsang perbuatan pelacuran, perzinahan dan perbuatan maksiat diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 17

- (1) Barang siapa merekam, mengedarkan, menjual, menyewakan kaset, piringan laser disk atau bentuk lainnya yang didalamnya terdapat suara, gambar dan atau tayangan yang memiliki usur pornografi, dikenakan ancaman hukuman pidana
- (2) Barang siapa memiliki, menyimpan kaset, piringan laser disk atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib menyerahkannya kepada pihak yang berwajib.

Pasal 18

Barang siapa yang melindungi perbuatan pornografi, diancam dengan hukuman pidana

BAB IV PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan pelacuran dan pornografi
- (2) Kepala Daerah berkewajiban mengeluarkan surat perintah kepada dinas/instansi/unit kerja yang ditunjuk untuk menutup tempat dan atau bangunan serta sarana lainnya yang nyata-nyata berdasarkan bukti permulaan diduga keras telah digunakan sebagai tempat melakukan pelacuran.

- (3) Penutupan tempat dan atau bangunan serta sarana lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku di semua tempat dan atau bangunan tersebut disalahgunakan untuk kegiatan pelacuran.
- (4) Apabila dianggap perlu, berdasarkan pertimbangan dari dinas/instansi/unit, Kepala Daerah dapat memrintahkan agar pelaku pelacuran dimasukkan ke panti rehabilitasi atau tempat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan pelacuran dan perzinahan serta ponografi merupakan hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan kehidupan yang bebas maksiat
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiaban melaporkan kepada pejabat yang berwenang terdekat dari tempat kejadian, apabila mengetahui diduga adanya perbuatan perzinahan, pelacuran dan pornografi
- (3) Jika pelaku perbuatan perzinahan, pelacuran dan pornografi tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka wajib menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang terdekat, untuk diproses sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (4) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana di maksud ayat (1) dan (2) pasal ini
- (5) Masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok dilarang melakukan tindakan menghakimi orang atau kelompok yang diduga melakukan perbuatan perzinahan, pelacuran dan pornografi
- (6) Warga masyarakat dapat menyatakan keberatan dan pernyataan tidak puas atas kelalaian atau keterlambatan pejabat yang berwenang dalam memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor
- (7) Tata cara peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perzinahan, pelacuran dan pornografi diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah

Pasal 21

Kepala Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan atau lembaga / badan / instansi yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perzinahan, pelacuran dan pornografi

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang

pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat menyurat;
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, diancam dengan denda paling banyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 4 (empat) bulan pengganti denda
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.
- (4) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini terhadap pelaku pidana perzinahan, pelacuran dan pornografi dikenakan sanksi dengan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan lainnya

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 17 Mei 2004

BUPATI SAMBAS

ttd/cap

BURHANUDDIN A. RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2004 NOMOR 47